

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 belum sepenuhnya koheren dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Meskipun secara normatif bertujuan memberikan kemudahan dan perlakuan pajak yang sederhana bagi pelaku UMKM, implementasi dari kedua regulasi ini menunjukkan masih terdapat ketidaksinkronan substansi, lemahnya mekanisme koordinasi antarinstansi, dan tidak tersedianya sistem operasional yang menghubungkan legalitas usaha melalui OSS dengan kewajiban perpajakan. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum, multitafsir dalam penerapan, serta kesenjangan antara norma dan pelaksanaan yang berdampak pada efektivitas kebijakan.
2. Konsep ideal perpajakan untuk UMKM yang memenuhi prinsip keadilan harus berpijak pada asas keadilan substantif dengan memperhatikan kemampuan membayar (*ability to pay*), variasi margin keuntungan antar sektor usaha, dan kapasitas administratif pelaku UMKM. Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa skema PPh final 0,5% atas omzet sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 masih bersifat seragam dan belum sensitif terhadap kondisi riil UMKM, terutama mereka yang bermargin rendah dan memiliki keterbatasan literasi

perpajakan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan diperlukan dengan menerapkan struktur tarif progresif berdasarkan skala usaha dan profitabilitas, disertai penyederhanaan kewajiban administratif agar tidak menimbulkan beban yang tidak seimbang. Integrasi sistem antara legalitas usaha melalui OSS dan kewajiban perpajakan melalui DJP juga mutlak dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, memperluas basis pajak secara adil, dan mencegah ketidaktahuan wajib pajak. Selain itu, pendekatan edukatif dalam meningkatkan kepatuhan, pemberian insentif fiskal bagi UMKM patuh dan terdigitalisasi, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian integral dari kebijakan yang inklusif. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya adil secara normatif dan prosedural, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan kemampuan pelaku UMKM dalam konteks sistem hukum dan fiskal Indonesia.

4.2 Saran

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan konsolidasi substansi hukum antara Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, melalui penyusunan regulasi pelaksana yang bersifat teknis dan operasional. Regulasi tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan sistem legalitas usaha berbasis Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS dengan sistem administrasi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak, guna menjamin

kepastian hukum dan konsistensi implementasi di seluruh tingkatan pemerintahan.

2. Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi yang mencakup Kementerian Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, melalui forum kelembagaan yang bersifat lintas sektor. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM diterapkan secara seragam, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika sektor usaha kecil dan menengah di berbagai wilayah.
3. Pemerintah disarankan untuk mengembangkan klasifikasi perpajakan yang berbasis prinsip keadilan substantif, dengan mempertimbangkan skala usaha, tingkat keuntungan, dan kapasitas administratif masing-masing pelaku UMKM. Skema perpajakan yang bersifat proporsional tersebut diharapkan mampu menghindari pembebanan fiskal yang regresif, sekaligus memperkuat asas kemampuan membayar (ability to pay) dan keadilan distribusi dalam sistem perpajakan nasional.
4. Penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan dan penyelenggaraan edukasi fiskal yang sistematis dan berkelanjutan perlu menjadi prioritas kebijakan, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi hukum dan perpajakan yang terbatas. Materi edukatif yang bersifat kontekstual serta penggunaan media digital yang terintegrasi dengan sistem OSS dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara sukarela.

5. Diperlukan pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis data lintas lembaga, yang memungkinkan pelaku UMKM secara otomatis memperoleh informasi tentang kewajiban pajak, batas waktu pelaporan, dan estimasi beban fiskal sejak diterbitkannya NIB. Integrasi ini penting dalam rangka mencegah ketidaksadaran wajib pajak atas kewajibannya serta menciptakan sistem yang lebih prediktif, transparan, dan berkeadilan.

